



P U T U S A N

No. 1712 K/Pid/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **HARI PURNOMO bin SUKARMAN** ;
Tempat lahir : Kediri ;
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 2 Desember 1966 ;
Jenis kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kedungcangkring, Desa Srikaton,
Kecamatan Papar, Kabupaten Kediri ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta / Kepala Desa Srikaton ;
Termohon Kasasi/Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Maret 2008 sampai dengan 1 April 2008 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri Kediri, sejak tanggal 19 Maret 2008 sampai dengan 17 April 2008 ;
3. dan berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 02/Pen.Pid/2008/PN.Kdi, sejak tanggal 8 April 2008 dialihkan penahanannya menjadi tahanan rumah ; yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri karena didakwa:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN pada 12 Juli 2007 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Juli 2007 atau setidaknya dalam tahun 2007 bertempat di Balai Desa Jambangan Kec. Papar, Kab. Kediri atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang atas benda/ yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mata pencahariannya atau karena mendapat upah berupa uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada tahun 2005 sebagian wilayah Desa Srikaton terkena Proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) Tegangan 500 KV yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bersama dengan 10 (sepuluh) kecamatan lainnya di Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN sebagai Desa Srikaton melakukan sosialisasi berkaitan dengan adanya proyek SUTET di Srikaton dan mengkoordinir permohonan pengajuan kompensasi dana yang diajukan oleh sebagian warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET tersebut, bahwa Terdakwa selain mengkoordinir permohonan pengajuan kompensasi dana yang diajukan oleh sebagian warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek juga mengajukan permohonan atas tanah milik Terdakwa sendiri dan tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut, guna mempermudah proses pengajuan kompensasi dana SUTET tersebut maka Terdakwa menyerahkan sepenuhnya proses permohonan pengajuan kompensasi dana SUTET tersebut kepada Koordinator Jawa Tengah yang dipimpin oleh Saudara SRIYANTO dengan anggota diantaranya saksi SUTARYO DWIJO KARSONO bin SENO DIARJO dimana untuk wilayah Kabupaten Kediri pelaksanaannya dibantu oleh Saudara SUGENG WIDODO (Pj. Kepala Desa Jambangan) dan saksi SISWANTO bin TARMIDI (Anggota POLRI Polsek Papar).

Kemudian pada sekitar bulan April 2006 diadakan pengukuran tanah di Desa Srikaton guna pelaksanaan Proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) Tegangan 500 KV yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), untuk memperlancar proses pengukuran tanah maka Terdakwa kemudian menunjuk saksi TEMU bin MUKIRAN (salah satu warga Desa Srikaton) dan saksi SUROYO bin TUMIRAN (Kaur Keuangan Desa Srikaton) dengan tugas mendampingi petugas pengukuran tanah tersebut, setelah dilakukan proses pengukuran tanah itu diketahui bahwa tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebagaimana yang telah diajukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) lokasi dari 6 (enam) lokasi yang ada berdasarkan Nomor Persil di Buku Letter C Desa Srikaton, 2 (dua) lokasi tersebut adalah Nomor Persil SA 4 47/IV/43 yang terletak di Dusun Kedung Cangkring yang luasnya kurang lebih 1650 ru dan Nomor Persil SBD 52/43 yang letaknya juga di Dusun Cangkring dengan luas kurang lebih 2000 ru.

Bahwa pada sekitar tanggal 07 Juli 2007 Kantor Pos Kediri telah menerima uang pembayaran kompensasi dana SUTET untuk wilayah

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri termasuk Desa Srikaton dalam bentuk wessel dari Kantor Kementrian ESDM. Dirjen IPE Jl. HR Rasuna Said Blok X/2 Kav. 7-8 Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Balai Desa Jambangan Kec. Papar, Kab. Kediri, Team dari Kantor Pos Kediri diantaranya saksi MOHAMMAD ZAINI Bin ALIDIKROMO menyerahkan uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wessel kepada warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET, sedangkan untuk tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebanyak 2 (dua) lokasi, uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wessel tersebut diterima seluruhnya oleh Terdakwa sendiri dimana Terdakwa saat itu menerima 9 (sembilan) lembar resi wesel dengan nomor : 1000000-13/07/019885, 1000000-13/07/019871, 1000000-13/07/019865, 1000000-13/07/019844, 1000000-13/07/019842, 1000000-13/07/019864, 1000000-13/07/019863, 1000000-13/07/019862 dan 1000000-13/07/019861 dengan nilai keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai kesepakatan antara warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET dengan Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri bahwa apabila uang pembayaran kompensasi dana SUTET telah dicairkan maka sebesar 60% (enam puluh prosen)-nya diterima oleh warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET sedangkan 40 % (empat puluh prosen)-nya diberikan kepada Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri maka uang sebesar Rp 59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, yang berhak diterima sebagai uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut adalah Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 24.870.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hak Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri.

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGENG JUMAI bin SUWADI selaku Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton melainkan Terdakwa simpan sendiri, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut juga dititipkan atas nama Terdakwa kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO yang dilakukan secara

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp 10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan pada bulan September 2007, dikarenakan adanya desakan dari warga masyarakat Desa Srikaton dan adanya surat teguran dari BPD Desa Srikaton kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUTARYO DWIJO KARSONO untuk mencairkan uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET dimana selanjutnya saksi SUTARYO DWIJO KARSONO menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. MUNAWIR bin ACH. BAKRI selaku Ketua BPD Desa Srikaton yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 September 2007 dan pada tanggal 19 Desember 2007.

Bahwa Terdakwa pada saat menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, kemudian tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton melainkan Terdakwa simpan sendiri, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut juga dititipkan atas nama Terdakwa kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO masih menjabat sebagai Kepala Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 77 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tanggal 23 Maret 2007 dan Terdakwa baru diberhentikan dari jabatannya sebagai Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sejak tanggal 23 September 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 463 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN pada waktu dan tempat seperti yang telah diuraikan dalam dakwaan primair tersebut di atas, dengan sengaja menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya kepunyaan adalah orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan, berupa uang Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tiga ribu rupiah), perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada Tahun 2005 sebagian wilayah Desa Srikaton terkena proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) Tegangan 500 KV yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bersama dengan 10 (sepuluh) kecamatan lainnya di Kabupaten Kediri, kemudian Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN sebagai Desa Srikaton melakukan sosialisasi berkaitan dengan adanya proyek SUTET di Srikaton dan mengkoordinir permohonan pengajuan kompensasi dana yang diajukan oleh sebagian warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET tersebut, bahwa Terdakwa selain mengkoordinir permohonan pengajuan kompensasi dana yang diajukan oleh sebagian warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek juga mengajukan permohonan atas tanah milik Terdakwa sendiri dan tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut, guna mempermudah proses pengajuan kompensasi dana SUTET tersebut maka Terdakwa menyerahkan sepenuhnya proses permohonan pengajuan kompensasi dana SUTET tersebut kepada Koordinator Jawa Tengah yang dipimpin oleh Saudara SRIYANTO dengan anggota diantaranya saksi SUTARYO DWIJO KARSONO bin SENO DIARJO dimana untuk wilayah Kabupaten Kediri pelaksanaannya dibantu oleh Saudara SUGENG WIDODO (Pj. Kepala Desa Jambangan) dan saksi SISWANTO bin TARMIDI (Anggota POLRI Polsek Papar).

Kemudian pada sekitar bulan April 2006 diadakan pengukuran tanah di Desa Srikaton guna pelaksanaan Proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) Tegangan 500 KV yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), untuk memperlancar proses pengukuran tanah maka Terdakwa kemudian menunjuk saksi TEMU bin MUKIRAN (salah satu warga Desa Srikaton) dan saksi SUROYO bin TUMIRAN (Kaur Keuangan Desa Srikaton) dengan tugas mendampingi petugas pengukuran tanah tersebut, setelah dilakukan proses pengukuran tanah itu diketahui bahwa tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebagaimana yang telah diajukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) lokasi dari 6 (enam) lokasi yang ada berdasarkan Nomor Persil di Buku Letter C Desa Srikaton, 2 (dua) lokasi tersebut adalah Nomor Persil SA 4 47/IV/43 yang terletak di Dusun Kedung Cangkring yang luasnya kurang lebih 1650 ru dan Nomor Persil SBD 52/43 yang letaknya juga di Dusun Cangkring dengan luas kurang lebih 2000 ru.

Bahwa pada sekitar tanggal 07 Juli 2007 Kantor Pos Kediri telah menerima uang pembayaran kompensasi dana SUTET untuk wilayah

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kediri termasuk Desa Srikaton dalam bentuk wessel dari Kantor Kementrian ESDM. Dirjen IPE Jl. HR Rasuna Said Blok X/2 Kav. 7-8 Jakarta Selatan dan kemudian pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Balai Desa Jambangan Kec. Papar, Kab. Kediri, Team dari Kantor Pos Kediri diantaranya saksi MOHAMMAD ZAINI Bin ALIDIKROMO menyerahkan uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wessel kepada warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET, sedangkan untuk tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebanyak 2 (dua) lokasi, uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wessel tersebut diterima seluruhnya oleh Terdakwa sendiri dimana Terdakwa saat itu menerima 9 (sembilan) lembar resi wesel dengan nomor : 1000000-13/07/019885, 1000000-13/07/019871, 1000000-13/07/019865, 1000000-13/07/019844, 1000000-13/07/019842, 1000000-13/07/019864, 1000000-13/07/019863, 1000000-13/07/019862 dan 1000000-13/07/019861 dengan nilai keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 59.200.000,- (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa sesuai kesepakatan antara warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET dengan Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri bahwa apabila uang pembayaran kompensasi dana SUTET telah dicairkan maka sebesar 60% (enam puluh prosen)-nya diterima oleh warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET sedangkan 40 % (empat puluh prosen)-nya diberikan kepada Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri maka uang sebesar Rp 59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, yang berhak diterima sebagai uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut adalah Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 24.870.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hak Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri.

Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGENG JUMAI bin SUWADI selaku Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton melainkan Terdakwa simpan sendiri, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut juga dititipkan atas nama Terdakwa kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO yang dilakukan secara

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp 10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan pada bulan September 2007, dikarenakan adanya desakan dari warga masyarakat Desa Srikaton dan adanya surat teguran dari BPD Desa Srikaton kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUTARYO DWIJO KARSONO untuk mencairkan uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET dimana selanjutnya saksi SUTARYO DWIJO KARSONO menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. MUNAWIR bin ACH. BAKRI selaku Ketua BPD Desa Srikaton yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 September 2007 dan pada tanggal 19 Desember 2007.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kediri tanggal 28 Juli 2008 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan kami Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan baik penahanan rutan maupun penahanan rumah dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan di Rutan Kediri ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
9 (sembilan) lembar blanko wesel pos dari Kementerian ESDM, Dirjen LPE ditujukan Kas Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri, 5 (lima) lembar kwitansi yang dikeluarkan Kaur Keuangan Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri senilai Rp. 1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) tetap dilampirkan dalam berkas perkara sedangkan uang tunai sebesar Rp. 33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) dikembalikan kepada Ds. Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri ;
4. Menetapkan agar terhadap terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri No. 197/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 3 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ PENGGELAPAN DALAM JABATAN” ;
2. Menghukum ia Terdakwa oleh karenanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa baik tahanan RUTAN maupun tahanan RUMAH agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan barang-barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar blanko wesel pos dari Kementerian ESDM, Dirjen LPE ;
 - 5 (lima) lembar kwitansi yang dikeluarkan Kaur Keuangan Desa Srikaton,
 - Fotocopy 2 (dua) lembar kwitansi yang diajukan Terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Notulen rapat Dinas Pemerintah Desa Srikaton yang diajukan Terdakwa, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - uang tunai sebesar Rp 33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) supaya segera dikembalikan kepada Ds. Srikaton ;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No. 05/PID/2009/PT.SBY tanggal 3 Februari 2009 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 3 September 2008 Nomor : 197/Pid.B/2008/PN.Kdi., sekedar pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Hari Purnomo bin Sukarman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Penggelapan Dalam Jabatan” ;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 3. Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis ;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar blanko wesel pos dari Kementerian ESDM, Dirjen LPE ;
 - 5 (lima) lembar kwitansi yang dikeluarkan Kaur Keuangan Desa Srikaton,
 - Fotocopy 2 (dua) lembar kwitansi yang diajukan Terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Notulen rapat Dinas Pemerintah Desa Srikaton yang diajukan Terdakwa, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - uang tunai sebesar Rp 33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) supaya segera dikembalikan kepada Ds. Srikaton ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa di kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/2009/197 Pid.B/2008/PN.Kdi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Mei 2009 Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 8 Juni 2009 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Juni 2009 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 14 Mei 2009 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Mei 2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 9 Juni 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1) Unsur Barang Siapa

Barang siapa adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbukti bahwa Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN yang identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa adalah subyek hukum dimaksud dan berdasarkan pemeriksaan di depan persidangan baik berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya serta selama persidangan berlangsung tidak diketemukan adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf pada perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2) Unsur Dengan Sengaja

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan diperoleh beberapa fakta hukum antara lain :

- Bahwa pada Tahun 2005 sebagian wilayah Desa Srikaton terkena Proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) Tegangan 500 KV yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bersama dengan 10 (sepuluh) kecamatan lainnya di Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa HARI PURNOMO Bin SUKARMAN sebagai Kepala Desa Srikaton melakukan sosialisasi berkaitan dengan adanya proyek SUTET di Desa Srikaton dan mengkoordinir permohonan pengajuan kompensasi dana yang diajukan oleh sebagian warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET tersebut, selain mengkoordinir permohonan pengajuan kompensasi dana yang diajukan oleh sebagian warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET, Terdakwa juga mengajukan permohonan atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut.
- Bahwa pada sekitar bulan April 2006 diadakan pengukuran tanah di Desa Srikaton guna pelaksanaan Proyek SUTET (Saluran Udara Tegangan Extra Tinggi) Tegangan 500 KV yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero), untuk memperlancar proses pengukuran tanah maka Terdakwa kemudian menunjuk saksi TEMU Bin MUKIRAN (salah satu warga Desa Srikaton) dan saksi SUROYO Bin TUMIRAN (Kaur Keuangan Desa Srikaton) dengan tugas mendampingi petugas pengukuran tanah tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan proses pengukuran tanah itu diketahui bahwa tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebagaimana yang telah diajukan oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu Nomor

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil SA 4 47/TV/43 yang terletak di Dusun Kedung Cangkring yang luasnya kurang lebih 1650 ru dan Nomor Persil SBD 52/43 yang letaknya juga di Dusun Cangkring dengan luas kurang lebih 2000 ru.

- Bahwa pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Balai Desa Jambangan Kec. Papar, Kab. Kediri, Team dari Kantor Pos Kediri diantaranya saksi MOHAMMAD ZAINI Bin ALIDIKROMO menyerahkan uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wesel kepada warga Desa Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET, sedangkan untuk tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebanyak 2 (dua) lokasi, uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wesel tersebut diterima seluruhnya oleh Terdakwa sendiri dimana Terdakwa saat itu menerima 9 (sembilan) lembar resi wesel dengan nilai keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa sesuai kesepakatan antara warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET dengan Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri bahwa apabila uang pembayaran kompensasi dana SUTET telah dicairkan maka sebesar 60% (enam puluh prosen)-nya diterima oleh warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET sedangkan 40% (empat puluh prosen)-nya diberikan kepada Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersebut maka uang sebesar Rp 59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, yang berhak diterima sebagai uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut adalah Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 24.870.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hak Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri.
- Bahwa Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGENG JUMAI bin SUWADI selaku Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton melainkan Terdakwa titipkan atas nama Terdakwa kepada



saksi SUTARYO DWIJO KARSONO yang dilakukan secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp 10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan pada bulan September 2007.

- Bahwa dikarenakan adanya desakan dari warga masyarakat Desa Srikaton dan adanya surat teguran dari BPD Desa Srikaton kepada Terdakwa maka kemudian Terdakwa menyuruh saksi SUTARYO DWIJO KARSONO untuk mencairkan uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET.
- Bahwa selanjutnya setelah mendapat perintah dari Terdakwa maka saksi SUTARYO DWIJO KARSONO menyerahkan uang tersebut kepada saksi Drs. MUNAWIR bin ACH. BAKRI selaku Ketua BPD Desa Srikaton yang dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 22 September 2007 dan pada tanggal 19 Desember 2007.

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas maka nampak jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut telah disadari sepenuhnya dan Terdakwa memang dengan sengaja melakukan perbuatan itu.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- 3) Unsur menguasai secara melawan hukum, sesuatu benda yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain, yang berada padanya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan fakta di depan persidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk terbukti bahwa:

- Benar ada tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET dan diajukan oleh Terdakwa untuk mendapatkan dana kompensasi SUTET sebanyak 2 (dua) lokasi yaitu Nomor Persil SA 4 47/IV/43 yang terletak di Dusun Kedung Cangkring yang luasnya kurang lebih 1650 ru dan Nomor Persil SBD 52/43 yang letaknya juga di Dusun Cangkring dengan luas kurang lebih 2000 ru.
- Benar pada tanggal 12 Juli 2007 bertempat di Balai Desa Jambangan Kec. Papar, Kab. Kediri, Team dari Kantor Pos Kediri diantaranya saksi MOHAMMAD ZAINI bin ALIDIKROMO menyerahkan uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wesel kepada warga Desa



Srikaton yang tanahnya terkena Proyek SUTET.

- Benar untuk tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET sebanyak 2 (dua) lokasi, uang pembayaran kompensasi dana SUTET dalam bentuk wesel tersebut diterima seluruhnya oleh Terdakwa sendiri dimana Terdakwa saat itu menerima 9 (sembilan) lembar resi wesel dengan nilai keseluruhan kurang lebih sebesar Rp 59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah).
- Benar sesuai kesepakatan antara warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET dengan Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri bahwa apabila uang pembayaran kompensasi dana SUTET telah dicairkan maka sebesar 60% (enam puluh prosen)-nya diterima oleh warga masyarakat yang tanahnya terkena Proyek SUTET sedangkan 40% (empat puluh prosen)-nya diberikan kepada Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersebut maka uang sebesar Rp 59.200.000,00 (lima puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang diterima oleh Terdakwa, yang berhak diterima sebagai uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET tersebut adalah Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp 24.870.000,00 (dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) adalah hak Koordinator Proyek SUTET Kabupaten Kediri.
- Benar Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada saksi SUGENG JUMAI bin SUWADI selaku Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton melainkan Terdakwa titipkan atas nama Terdakwa kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO yang dilakukan secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp 10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan pada bulan September 2007.
- Benar Terdakwa berhak untuk menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu



rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET karena pada saat pencairan Terdakwa masih menjabat sebagai Kepala Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 77 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tanggal 23 Maret 2007, dengan demikian uang tersebut berada ditangan Terdakwa bukan karena kejahatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sendiri, tetapi memang Terdakwa yang harus menerimanya (sesuai nama penerima dalam resi wesel yaitu Ds. Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri/dalam hal ini diwakili oleh Kepala Desa-nya yang masih menjabat).

- Benar perbuatan Terdakwa yang tidak langsung menyerahkan uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, kepada saksi SUGENG JUMAI bin SUWADI selaku Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton termasuk perbuatan melawan hukum karena sesuai dengan peraturan yang ada seharusnya Terdakwa setelah menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, langsung menyerahkannya kepada saksi SUGENG JUMAI Bin SUWADI selaku Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton (sebagaimana yang telah dilakukan oleh saksi SUGENG WIDODO, BE Bin MUKRI, Kepala Desa Jambangan, Kec. Papar, Kab. Kediri).
- Benar perbuatan Terdakwa yang menyimpan uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET lalu menitipkannya atas nama Terdakwa kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO yang dilakukan secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp 10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan pada bulan September 2007 juga termasuk perbuatan yang melawan hukum karena uang tersebut



sebenarnya bukan milik Terdakwa sendiri melainkan milik dan hak Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri, selain itu Terdakwa pada saat menitipkan uang tersebut kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO dilakukan sendiri tanpa koordinasi, musyawarah ataupun sepengetahuan perangkat Desa Srikaton lainnya (berdasarkan kesaksian perangkat Desa Srikaton yang menjadi saksi).

- Benar penguasaan Terdakwa atas uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET baik pada saat uang tersebut berada ditangan Terdakwa sendiri maupun pada saat uang tersebut dititipkan kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO bulan September 2007 atas nama Terdakwa sendiri bukan atas nama Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri, penguasaan atas uang tersebut melawan hukum atau penguasaan uang itu telah dilakukan secara melawan hukum.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

- 4) Unsur yang dilakukan oleh orang atas benda/ yang berada di bawah kekuasaannya karena hubungan kerja pribadinya, karena mala pencahariannya atau karena mendapat upah.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti serta petunjuk di depan persidangan terbukti bahwa Terdakwa HARI PURNOMO Bin SUKARMAN pada saat menerima uang sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) yang merupakan uang pembayaran kompensasi dana SUTET atas tanah kas Desa Srikaton yang terkena Proyek SUTET, kemudian tidak langsung menyerahkan uang tersebut kepada Kaur Keuangan Desa Srikaton untuk dimasukkan ke dalam Kas Desa Srikaton melainkan Terdakwa simpan sendiri, kemudian oleh Terdakwa uang tersebut juga dititipkan atas nama Terdakwa kepada saksi SUTARYO DWIJO KARSONO yang dilakukan secara bertahap yaitu yang pertama sebesar Rp 10.330.000,00 (sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan yang kedua sebesar Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang kesemuanya diserahkan pada bulan September 2007 masih menjabat sebagai Kepala Desa Srikaton, Kec. Papar, Kab. Kediri berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor : 77 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri tanggal 23 Maret 2007 dan Terdakwa baru diberhentikan dari jabatannya sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri sejak tanggal 23 Juli 2007 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kediri Nomor: 463 Tahun 2007 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Srikaton Kecamatan Papar Kabupaten Kediri.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Bahwa Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan :

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan baik itu berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa sendiri, barang bukti yang ada dan petunjuk yang diperoleh, kami sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara atas nama Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN bahwa Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP.
- Bahwa kami juga sependapat dengan Majelis Hakim di dalam mempertimbangkan dan membuktikan " unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak " bahwa seandainya Terdakwa tidak dilaporkan dan tidak ada desakan dari BPD maupun masyarakat, Majelis Hakim yakin bahwa dana kompensasi SUTET untuk Kas Desa Srikaton tersebut akan benar-benar menjadi milik Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Terdakwa di depan persidangan berupa Notulen Rapat Persiapan Pemilihan Kepala Desa tertanggal 22 Agustus 2007 dan Rapat Koordinasi Panitia Pilkades tertanggal 08 September 2007 yang membahas tentang Rencana Anggaran Pilkades dan Alokasi Dana Desa, dimana pada saat itu dana yang dianggarkan oleh Panitia untuk Pilkades sebesar Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sedangkan yang ada baru Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan masih banyak kekurangan. Padahal saat itu sesungguhnya masih ada Kas Desa Srikaton dari kompensasi SUTET yang masih dipegang oleh Terdakwa sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) akan tetapi Terdakwa hanya diam saja, tidak mau mengungkit-ungkit keberadaan uang tersebut, padahal dalam rapat tersebut Terdakwa sendiri hadir, akhirnya untuk menutupi kekurangan dana untuk Pilkades Panitia mengadakan lelang terhadap tanah kas Desa

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Srikaton. Hal tersebut di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa Terdakwa berkepentingan dan sangat ingin menguasai serta memiliki kompensasi SUTET sebesar Rp 34.330.000,00 (tiga puluh empat juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) tersebut padahal dana tersebut adalah milik Pemerintah Desa Srikaton dan miliki seluruh warga masyarakat Desa Srikaton.

- Bahwa Terdakwa HARI PURNOMO Bin SUKARMAN pada saat melakukan perbuatan/tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, masih menjabat sebagai Kepala Desa Srikaton, dengan demikian Terdakwa adalah salah satu warga Desa Srikaton terbaik yang telah dipilih dan diberi mandat/amanat oleh seluruh warga Desa Srikaton untuk memimpin dan membangun Desa Srikaton namun pada kenyataannya Terdakwa telah menyalanggunakan mandat/amanat seluruh warga masyarakat Desa Srikaton tersebut dengan melakukan perbuatan yang hanya menguntungkan diri Terdakwa sendiri, perbuatan Terdakwa juga sangat mencederai kepercayaan dan kehormatan seluruh warga masyarakat Desa Srikaton terhadap Terdakwa.
- Bahwa pada saat ini Pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sangat fokus dan sangat gencar untuk memberantas segala perbuatan yang menyalahgunakan uang Negara untuk kepentingan diri pribadi seperti tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan (sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN) karena perbuatan tersebut sangat menyakiti hati seluruh rakyat Indonesia (khususnya masyarakat Desa Srikaton) dan menyebabkan kesengsaraan yang tiada habisnya di bumi Pertiwi tercinta ini.
- Bahwa Pasal 374 KUHP menentukan bahwa terhadap setiap orang yang telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam pasal tersebut maka akan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun, tingginya ancaman hukuman bagi para pelaku tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tersebut dimaksudkan oleh Para Penyusun Undang-Undang agar tidak ada orang yang akan berani untuk melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP tersebut.
- Dengan demikian kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN



yang telah memutuskan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan ketentuan bahwa pidana tersebut tidak perm dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis.

- Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya bagi Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN sangatlah ringan dan tidak sebanding dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta apa yang telah ditanggung/dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Desa Srikaton akibat perbuatan Terdakwa tersebut.
- Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya bagi Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN sangat tidak sesuai dengan rasa keadilan yang ada dimasyarakat khususnya masyarakat Desa Srikaton dan tidak akan menimbulkan efek jera bagi siapa saja untuk tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, demikian juga dengan Terdakwa sendiri, kami Penuntut Umum yakin bahwa Terdakwa tidak jera atau tidak kapok telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 374 KUHP karena telah dihukum sangat ringan sehingga dimungkinkan lain waktu Terdakwa akan mengulangi lagi perbuatan sebagaimana yang telah dilakukannya.
- Bahwa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya bagi Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN sangat tidak mendukung Program Pemerintahan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang pada saat ini sangat fokus dan sangat gencar untuk memberantas segala perbuatan yang menyalahgunakan uang Negara untuk kepentingan diri pribadi seperti tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan (sebagaimana perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa HARI PURNOMO bin SUKARMAN) dan dikhawatirkan serta ditakutkan bahwa orang tidak akan takut lagi untuk melakukan tindak pidana korupsi dan penggelapan dalam jabatan karena sangat ringannya hukuman yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan oleh Majelis Hakim.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah melakukan :

"Tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam hal penafsiran ancaman hukuman yang ada dan tercantum dalam ketentuan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama lima tahun"

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan tersebut di atas :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum berkenaan Pasal 374 KUHP dan Pasal 197 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor: 05/PID/2009/PT.SBY tanggal 3 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor: 197/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 3 Februari 2009 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Tidak ada hal-hal yang memberatkan ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;
- Terdakwa telah mengembalikan semua uang Kas Desa yang diperoleh dari dana kompensasi SUTET, sehingga sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan ;
- Terdakwa masih aktif sebagai Kepala Desa hasil pilihan masyarakat dan masih mendapat dukungan dari sebagian besar masyarakat Desa Srikaton ;
- Terdakwa punya tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana,

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHP) ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEDIRI** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 05/PID/2009/ PT.SBY tanggal 3 Februari 2009 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 197/Pid.B/2008/PN.Kdi tanggal 3 Februari 2009 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa **HARI PURNOMO bin SUKARMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"PENGHELAPAN DALAM JABATAN"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARI PURNOMO bin SUKARMAN** dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;
3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan ;
4. Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar blanko wesel pos dari Kementerian ESDM, Dirjen LPE ;
 - 5 (lima) lembar kwitansi yang dikeluarkan Kaur Keuangan Desa Srikaton,
 - Fotocopy 2 (dua) lembar kwitansi yang diajukan Terdakwa ;
 - 1 (satu) bendel fotocopy Notulen rapat Dinas Pemerintah Desa Srikaton yang diajukan Terdakwa, dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ini ;
 - uang tunai sebesar Rp 33.100.000,00 (tiga puluh tiga juta seratus ribu rupiah) supaya segera dikembalikan kepada Ds. Srikaton ;
6. Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **16 Desember 2009** oleh **H. M. Zaharuddin**

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, SH., MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H. R. Imam Harjadi, SH., MH.**, dan **H. Mansur Kartayasa, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Dulhusin, SH.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Anggota-Anggota :
ttd./ H. R. Imam Harjadi, SH., MH
ttd./ H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Ketua :
ttd./
H. M. Zaharuddin Utama, SH., MM

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No. 1712 K/Pid/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)